



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 16 Juni 2006

Nomor : MA/KUMDIL/07/VI/K/2006

Lamp. : -

Perihal : Penegasan Tidak Berlakunya
Peraturan Pemerintah Nomor
110 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah

Kepada Yth.

1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara
3. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
4. Sdr. Ketua Pengadilan
Tata Usaha Negara

Di

Seluruh Indonesia

SURAT - EDARAN

Nomor : 01 Tahun 2006

Tentang

**PENEGASAN TIDAK BERLAKUNYA
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 110 TAHUN 2000
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH**

Sehubungan dengan masih banyaknya pertanyaan dari masyarakat maupun pejabat-pejabat yang berkepentingan dan kalangan perguruan tinggi mengenai status hukum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2000 dalam kaitannya dengan beberapa putusan perkara pidana di berbagai Pengadilan, maka dengan ini ditegaskan dan diingatkan sebagai berikut :

1. Agar Pengadilan berpegangan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2005 tanggal 28 Februari 2005 yang intinya berisi bahwa peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 telah dinyatakan bertentangan dengan (*tegen gesteld*)

dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, berdasarkan perkara Hak Uji Materiil Mahkamah Agung RI Nomor 04/G/HUM/2001 tanggal 9 September 2002;

2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, diharap agar Pengadilan senantiasa mengkaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI *a quo* manakala dihadapkan pada perkara-perkara yang dihubungkan dan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tersebut;
3. Bahwa selanjutnya diingatkan bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut telah ditegaskan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tersebut berdasarkan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETUA MAHKAMAH AGUNG-RI

ttd.

BAGIR MANAN

Tembusan :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI;
2. Para Ketua Muda Mahkamah Agung-RI;
3. Panitera Mahkamah Agung-RI;
4. Sekretaris Mahkamah Agung-RI;